



PUTUSAN

Nomor 333/Pdt.G/2020/PN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir di Ujung Pandang 11 januari 1986; umur 34 tahun ;wanita; warga Negara Indonesia .Agama Islam ; bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; Pekerjaan ;Makeup Art; Status Kawin;PendidikanTerakhir; D3 Pariwisata, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

M e l a w a n :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX ; lahir di.Ujung Pandang pada Tanggal 02 September 1985 ; Umur 35 tahun; Laki-laki ;warga Negara Indonesia ; Agama Kristen ; Bertempat Tinggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ; Karyawan Swasta; Status Kawin;Pendidikan Terakhir D4 Pariwisata, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 09 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 09 Oktober 2020 dalam Register Nomor 333/Pdt.G/2020/PN.Mks , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang mendasari Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT merupakan Pasangan Suami- Istri yang sah,yang Melangsungkan Perkawinan Pada Tanggal 20 Agustus 2014 secara Agama khatolik dan telah di catat dicatatan Sipil Kota Makassar .Provinsi Sulawesi Selatan,berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 737/-KW- 13082014-0004 Pada Tanggal 20 Agustus 2014 Dalam pernikahan ini PENGUGAT sudah mengandung 8 (delapan)bulan .
2. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT kembali menjalani kepercayaannya semula yakni sebagai Muslim dan TERGUGAT tidak mempermasalahkan hal tersebut.

Halaman 1 PUTUSANNomor 279/Pdt.G/2020/PN Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah 1 (bulan) .PENGGUGAT dan TERGUGAT memiliki seorang anak Pertama yang Bernama Muh.HAMIZAN RABBANI saat ini usianya 6 (Enam)Tahun.kami hidup bersama selayaknya suami istri yang rukun di Kamar kost yang kami tempati.
4. Bahwa tidak lama setelah menikah,tepatnya tahun 2015 keadaan rumah tangga PENGGUGAT DAN TERGUGAT tidak harmonis lagi,sering terjadi pertengkaran,perselisihan terus menerus dikarenakan TERGUGAT ketahuan berselingkuh dengan wanita lain bahkan KDRT biasa dilakukan oleh TERGUGAT.
5. Bahwa saat usia Pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT kurang lebih 1 (satu) tahun.PENGGUGAT kembali hamil anak kedua dan selama mengandung 3 (tiga) bulan,PENGGUGAT memilih pergi meninggalkan kosan tempat tinggal bersama karena pertengkaran terjadi terus menerus dan PENGGUGAT memilih pulang ke rumah orang Tuanya .dan kami pun pisah ranjang dan putus komunikasi. Sejak saat ini PENGGUGAT tidak di nafkahi lagi oleh TERGUGAT.
6. Bahwa setelah Usia kandungan 9 (sembilan) bulan TERGUGAT datang krumah dengan menginginkan rujuk dan menyatakan bahwa TERGUGAT telah menjadi muallaf dan berpindah keyakinan menjadi Muslim.dan dibulan Januari tepatnya Tanggal 19 (sembilan belas) 2016 Putra kedua Kami lahir bernama NUR IHSAN AL FAJRIN saat ini ber umur 4 (empat)Tahun.
7. Bahwa setelah anak kedua kami lahir TERGUGAT tidak lagi bekerja dan tinggal bersama di rumah orang tua PENGGUGAT selama kurang lebih 3 (tiga) bulan.secara GRATIS.
8. Bahwa selama menjadi muallaf TERGUGAT merasa putus asa karena Tidak memiliki pekerjaan dan cekcok dengan keluarganya sehingga TERGUGAT memilih untuk memeluk agamanya kembali yakni Nasrani dan pulang kerumah orang tuanya dan meninggalkan PENGGUGAT dan kedua putranya.
9. Bahwa terlewat beberapa tahun TERGUGAT pernah mengajak rujuk tetapi PENGGUGAT tidak menginginkan lagi karena takut dengan karakter TERGUGAT yang sangat keras dan sehingga membuat trauma yang mendalam pada PENGGUGAT.
10. Bahwa Dari Tahun 2016-2020 TERGUGAT tidak menafkahi dan Tidak mengikuti Tumbuh Kembang kedua putranya yakni MUH.HAMIZAN RABBANI DAN NUR IHSAN AL FAJRIN padahal saya tidak melarang TERGUGAT Menemui Putranya.

Halaman 2 PUTUSAN Nomor 333/Pdt.G/2020/PN Makassar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalam 6 bulan terakhir ini TERGUGAT Mulai Mengunjungi kedua Putranya Sebulan Sekali dan Terkadang Datang dengan Membawa Sembako atau Membawa uang bernilai Rp. 100.000 atau Rp.50.000 Per anak dan TERGUGAT juga pernah se kali membantu membayar uang sekolah sebanyak Rp.500.000.
12. Bahwa Oleh Karena itu Tidak ada lagi Harapan Akan Hidup rukun Dan damai Sebagaimana Yang Diharapkan Oleh lembaga Perkawinan, Yaitu Suami Istri Wajib Saling Mencintai .Hormat Menghormati ,Setia dan Memberi Bantuan Lahir Dan Batin Kepada yang satu Dengan Yang lain.dan itu Semua Tidak Mungkin Terwujud;
13. Bahwa Perselisihan dan percekocokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT Tidak dapat dibiarkan berlarut -larut karena di Khawatirkan dapat Terjadi Hal- Hal yang tidak di Inginkan dan karena merupakan masalah yang Perlu di selesaikan dengan segera ;
14. Bahwa Melihat Dari Perlakuan TERGUGAT yang dari Bayi Tidak ikut andil Dalam membesarkan dan menafkahi kedua putranya yakni MUH.HAMIZAN RABBANI DAN NURIHSAN AL FAJRIN,Maka PENGGUGAT Berinisiatif untuk mengambil hak asuh atau dengan Kata Lain Menjaga dan Merawat sang anak MUH.HAMIZAN RABBANI dan NUR IHSAN AL FAJRIN, Namun Tidak Melepas hak Anak Untuk Bertemu Dengan Bapaknya atau TERGUGAT.
15. Bahwa Berdasarkan Hal-Hal Tersebut#PENGGUGAT Berhak menuntut bercerai Dengan TERGUGAT;
Maka oleh Karena Itu,PENGGUGAT Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar agar Berkenan memeriksa gugatan ini ,dan selanjutnya mohon memutuskan sebagai berikut:
 1. Menerima Dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk Seluruhnya.
 2. Menyatakan Perkawinan Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 737/-KW-13082014-0004 yang Tercatat Pada Kantor Catatan Sipil Makassar Tanggal 20 agustus 2014,Putus Karena Perceraian ;".
 3. Menyatakan Hak Asuh Anak MUH.HAMIZAN RABBANI dan NUR IHSAN AL FAJRIN jatuh Kepada Ibunya atau PENGGUGAT.
 4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar agar mengirimkan turunan Putusan Perkara ini Kepada Kantor Catatan Sipil Makassar Supaya di Coret daftar Perkawinan tersebut dari Buku catatan Sipil;

Halaman 3 PUTUSAN Nomor 333/Pdt.G/2020/PN Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan seluruh biaya perkara kepada TERGUGAT sesuai hukum yang berlaku.

Jika Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap persidangan atau tidak mewakilkan kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat pada sidang yang telah ditetapkan tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya/kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana surat panggilan yang dilakukan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar tanggal 15 Oktober 2020, 26 Oktober 2020 dan 06 November 2020 maka selanjutnya persidangan dilanjutkan dan Pengadilan Negeri akan memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas pembacaan surat gugatannya pihak Penggugat menyatakan bertetap pada isi gugatannya, dan selanjutnya dipersidangan pihak penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah menyerahkan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUNDARI RALY, diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371-KW-13082014-0004 antara OSCAR WILLYAM WINOWATAN dengan SUNDARI RALY, diberi tanda Bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-LT-16052016-0016 atas nama NUR HSAN AL FAJRIN, diberi tanda Bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor I 7371-LT-16052016-0015 atas nama MUHAMMAD HAMIZAN RABBANI, diberi tanda Bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 7371101503160004 Nama Kepala Keluarga OSCAR WILLYAM WINOWATAM, diberi tanda Bukti P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga No 7371101503160004 Nama Kepata Keluarga OSCAR WILLYAM WINOWATAN (Tanpa Asli) diberi tanda Bukti P-6;
7. Foto copy Pernyataan Memeluk Agama Islam dan Yayasan Masjid Raya Makassar atas nama OSCAR WILLYAM WINOWATAN tertanggal 12 Maret 2016, (Tanpa Asli). diberi tanda Bukti P-7;
8. Foto copy Surat Perjanjian Cerai Sipil yang ditandatangani oleh SUNDARI

Halaman 4 PUTUSAN Nomor 333/Pdt.G/2020/PN Makassar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RALY dan OSCAR WILLYAM WINOWATAN tertanggal 09 Oktober 2020 diberi tanda Bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa foto-copy diajukan Penggugat tersebut setelah dicocok dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah diberi materai secukupnya, maka terhadap bukti surat sesuai aslinya P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, P.6, P.7 dan P.8 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut pihak Penggugat juga menghadirkan dan menghadapkan 2 orang saksi, yang mana saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya dipersidangan telah mengucapkan sumpah, saksi-saksi tersebut masing-masing bernama:

1. Saksi **SRI RAHAYU**, keterangan saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Agustus 2014;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah diGereja Kapotayuda di Jalan. Cendrawasih Makassar secara Agama Kristen.
 - Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat menikah dia pergi kost dan sempat juga tinggal di rumah orang tua kami.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat punya dua orang anak yaitu Ijan dan Ihsan;
 - Bahwa anak-anak ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah, karena Tergugat ringan tangan dan suka memukul dan Tergugat pernah menendang Penggugat waktu Penggugat sedang hamil di rumah orang tua saya;
 - Bahwa Tergugat tidak mrnfkahi Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lima tahun;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
 - Bahwa Yang saya terakhir melihat dan mendengar Tergugat waktu di rumahnya ibu saya, dan waktu itu Penggugat dan Tergugat berkelahi di dalam kamar.
 - Bhawa umur anaknya yang pertama 6 tahun dan yang kedua berumur 4 tahun;
 - Bahwa yang saksi tahu kira-kira sudah liuma tahun Tergugat tidak bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak menfkahi kedua anak-anaknya sampai sekarang;

Halaman 5 PUTUSAN Nomor 333/Pdt.G/2020/PN Makassar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **APRIANTI MURSALIM**, keterangan saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
 - Bahwa saksi tahu waktu saksi menjaga anaknya Penggugat dan Tergugat di rumah saksi waktu itu anaknya sakit DBD;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa masalah sehingga Penggugat dan Tergugat berkelahi pada sata itu karena Terugat keluar pergi beli makanan dan Penggugat menangis di rumah sakit waktu anaknya dirawat dirumah saksi;
 - Bahwa yang saksi ketahui kira-kira sudah lima tahun Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama layaknya sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, hanya saya pernah melihat ada bekas memar dimukanya Penggugat, lalu saya tanya kenapa mukamu memar lalu dijawab oleh Penggugat bahwa dipukul sama Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut pihak Penggugat menerangkan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menerangkan bahwa pihaknya tidak mengajukan sesuatu lagi hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini untuk menyingkat uraian putusan ini harus dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini karena antara Berita Acara Persidangan dan Putusan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai diatas;

Menimbang bahwa, Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk hadir dipersidangan (relas panggilan 15 Oktober 2020, 26 Oktober 2020 dan 06 November 2020) sehingga perkara ini akan diputus dengan verstek karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tapi tidak hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui semua dalil gugatan dari Penggugat;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P1 sampai dengan P8, serta keterangan dua orang saksi ternyata Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 6 PUTUSAN Nomor 333/Pdt.G/2020/PN Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Agustus 2014 sesuai Akta Perkawinan Nomor 737/-KW-13082014-0004 tertanggal 20 Agustus 2014 dan telah dikarunia dua orang yang bernama MUH.HAMIZAN RABBANI dan NNUR IHSAN AL FAJRIN;

Menimbang bahwa, antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat dihendaki untuk berdamai ;

Menimbang bahwa, oleh karena Penggugat telah membuktikan gugatannya karena itu seluruh Petitum dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan , tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walau pun telah dipanggil secara sah dan patut, maka gugatan penggugat tersebut, diputus tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan , dan tergugat ada dipihak yang kalah maka tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini, sehingga petitum 5 (lima) dari Penggugat dapat dikabulkan ;

Mengingat Ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Undang Undang Perkawinan, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tapi tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan Antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 737/-KW-13082014-0004 yang Tercatat Pada Kantor Catatan Sipil Makassar Tanggal 20 agustus 2014, Putus Karena Perceraian ;
4. Menyatakan Hak Asuh Anak MUH.HAMIZAN RABBANI dan NUR IHSAN AL FAJRIN jatuh Kepada Ibunya atau PENGGUGAT;
5. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar agar mengirimkan turunan Putusan Perkara ini Kepada Kantor Catatan Sipil Makassar Supaya di Coret daftar Perkawinan tersebut dari Buku catatan Sipil;
6. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp 586.000 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020,

Halaman 7 PUTUSAN Nomor 333/Pdt.G/2020/PN Makassar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Yamto Susena, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Riyanto Aloysius, SH, dan Doddy Hendrasakti, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada Hari Selasa tanggal 05 Januari 2021, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu HJ.Rosmala Dewi, SH Panitera Pengganti dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riyanto Aloysius, S.H

Yamto Susena, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Doddy Hendrasakti, S.H

Hj.Ros Mala Dewi, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	470.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	586.000,00

Terbilang: Lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah